

# Menguatkan Konsep Kebebasan Beragama Di Indonesia Sesuai Dengan Pancasila Dalam Mempertahankan Kesatuan Bangsa

Mentary Meidiana<sup>1</sup>

**Abstrak:** Masalah yang akan dibahas didalam karya tulis ini adalah: *pertama*, Bagaimana konsep kebebasan beragama yang dianut di Indonesia? *kedua*, Bagaimana penerapan kebebasan beragama antar umat di Indonesia yang baik sesuai nilai-nilai pancasila dalam mempertahankan kesatuan di Indonesia? Untuk mendapatkan jawaban yang tepat sasaran berdasarkan permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu menggali sumber-sumber literatur bacaan dan referensi dalam memperoleh jawaban. Hasil dari pencarian tersebut ditemukan *Pertama*, bahwa konsep kebebasan beragama yang diterapkan di Indonesia adalah berdasarkan demokrasi Pancasila dan merefleksi setiap sila yang ada di Pancasila juga berpegang teguh dengan moral-moral ajaran yang diajarkan oleh agama masing-masing. *Kedua*, solusi dalam menerapkan kebebasan beragama di Indonesia agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah dengan (1) Menjalankan pembinaan dan pengembangan kehidupan beragama, (2) Membudayakan Pancasila dan memasyarakatkan P4, dan (3) Mempererat kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah.

**Kata Kunci:** *kebebasan beragama, pancasila, hukum, agama, negara*

## PENDAHULUAN

Agama memberikan inspirasi bagi suatu kehidupan politik dan yuridis yang baik, khususnya dengan menunjang keadilan dalam hidup bersama.<sup>2</sup> Karenanya dapat dikatakan juga bahwa ajaran moral agama berfungsi sebagai azas bagi suatu pengaturan hidup bersama yang baik.<sup>3</sup> Agama yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari mengandung pengertian yang berhubungan serta mengatur segala aspek kehidupan manusia yang bersifat rohaniah dan bersifat jasmaniah, sebagai pengatur hidup, akan dapat dirasakan manfaatnya apabila pemeluknya menghayati dan mengamalkan ajaran agamanya itu.<sup>4</sup>

Berbicara tentang definisi agama, nampaknya terdapat kesulitan untuk merumuskan agama dalam bentuk definisi. Setiap orang dapat saja mengemukakan definisi agama, tetapi untuk menentukan suatu judul yang umum, di bawah mana dapat dimasukkan semua fenomena-fenomena yang kita namakan agama itu sangat sulit dan memerlukan suatu kupasan khusus.<sup>5</sup> Bila dipelajari dan dibandingkan dengan ilmu-ilmu lain serta faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang, maka kesulitan ini nampaknya terletak pada:<sup>6</sup>

- a. Agama bukan ilmu yang berasal dan bersumber dari hasil eksperimen dan pemikiran manusia, melainkan berasal dan bersumber dari wahyu Tuhan Yang Maha Esa
- b. Sebagai orang beragama, sudah barang tentu rumusan definisi dipengaruhi dan disesuaikan dengan agama yang mengonsep, seperti: Emile Durkheim (sarjana Perancis) merumuskan definisi agama sebagai berikut "*agama itu*

*adalah suatu keseluruhan yang bagian-bagiannya saling bersandar yang satu pada yang lain, terdiri dari akidah-akidah (kepercayaan) dan ibadat-ibadat, semuanya dihubungkan dengan hal-hal yang suci, dan mengikat pengikutnya dalam suatu masyarakat yang disebut gereja."*

- c. Walaupun seseorang merumuskan definisi agama menurut agama yang ia anut, namun sulit baginya untuk membebaskan dirinya dari kesubjektifitasnya; dengan pengertian ia akan memandang agama dari sudut ilmu yang ia kuasai, minimal ia berusaha memasukan ilmunya itu ke dalam definisi yang dirumuskannya itu, seperti Ogburn dan Nimhoff dari The Florida State Univerity merumuskan dalam buku sosiologi yang mereka karang yaitu: "*agama itu adalah suatu pola akidah-akidah (kepercayaan-kepercayaan), sikap emosional dan praktik-praktik yang dipakai oleh sekelompok manusia untuk mencoba memecahkan soal-soal ultimate dalam kehidupan manusia."*

Sebagai sosiolog, mereka menggambarkan seolah-olah agama itu hanya merupakan gejala sosial, dan tidak menyebut agama sebagai pegangan dan tuntutan bagi kehidupan manusia.<sup>7</sup> Oleh karena itu, terdapat kesukaran dalam merumuskan agama dalam bentuk definisi yang tepat dan dapat diterima oleh masyarakat. Agama tidak sama dengan kepercayaan dan kebudayaan, karena kepercayaan dan kebudayaan merupakan hasil dari pengaruh alam sekitar dan sebagai hasil buah tangan manusia.<sup>8</sup>

Kebebasan beragama adalah konsep dan istilah modern, tapi landasannya bisa tetap otentik bahkan kepada masa Nabi-nabi bagi kalangan agamawan, atau masa para

<sup>1</sup> Penulis adalah mahasiswa semester 5 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

<sup>2</sup> Theo Huijbers, Filsafat Hukum, Kanisius, Yogyakarta, 1995. Hal. 90

<sup>3</sup> Ibid

<sup>4</sup> Sahibi Naim, Kerukunan Antar Umat Beragama, Gunung Agung, Jakarta, 1983. Hal. 5

<sup>5</sup> M. Rasyidi, Empat Kuliah Agama Islam pada Perguruan Tinggi, Bulan Bintang, Jakarta. Hal. 48

<sup>6</sup> Ibid, Hal.50

<sup>7</sup> Sahibi Naim, Op.Cit. Hal. 7

<sup>8</sup> Op.Cit. Hal. 25

filosof bagi kalangan non-agamawan.<sup>9</sup> Kebebasan beragama menciptakan suatu kondisi dalam masyarakat dimana seorang manusia dapat menuntut tujuan-tujuan spiritual yang tertinggi dengan tidak dihalang-halangi orang lain.<sup>10</sup> Dengan begitu maka syarat terciptanya kemerdekaan beragama disamping adanya pemerintah dan lebih satu agama dalam negara, adalah pendidikan moral yang cukup berkembang, sehingga kepribadian individu dalam masyarakat tersebut dianggap mampu untuk memilih dan menentukan nasibnya sendiri.<sup>11</sup> Kebebasan beragama mengandung pengertian adanya persamaan hak bagi tiap warga negara untuk menentukan dan menetapkan pilihan agama yang ia anut, menunaikan ibadah serta segala sesuatu yang berhubungan dengan agamanya itu.<sup>12</sup>

Kebebasan beragama di Indonesia dijamin dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945, di dalam Bab XI Pasal 29 ayat (2). Disebutkan dalam konstitusi bahwa, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>13</sup> Ayat ini mengandung pengertian, memberi kesempatan seluas-luasnya kepada warga negara untuk menganut agama dan menunaikan ibadah agamanya itu juga menghidupkan agama dan kehidupan beragama.<sup>14</sup> Tetapi, akhir-akhir ini makna kebebasan beragama di Indonesia semakin tergeser dengan timbulnya konflik-konflik beragama di Indonesia dan melupakan bahwa Indonesia menganut sistem kebebasan dalam penganutan agama. Mulai dari penyerangan rumah-rumah ibadah yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu hingga isu politik yang disangkutpautkan oleh agama. Akibat dari adanya konflik antar agama ini membuat setiap individu membuat kelompok-kelompok yang membela agamanya sendiri dan melupakan kerukunan hidup antar umat beragama yang di bangun Indonesia sejak

lama. *Bhineka Tunggal Ika*, berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan yang selalu dibanggakan karena belum ada negara yang bisa menjaga kerukunan antar umat yang memiliki bermacam-macam agama dan suku.

## RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana konsep kebebasan beragama yang dianut di Indonesia ?
2. Bagaimana penerapan kebebasan beragama antar umat di Indonesia yang baik sesuai nilai-nilai pancasila dalam mempertahankan kesatuan di Indonesia?

## TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui dan memahami konsep kebebasan beragama yang selama ini dianut di Indonesia
2. Mengetahui dan menerapkan kebebasan beragama antar umat di Indonesia yang baik sesuai nilai-nilai pancasila demi mempertahankan kesatuan di Indonesia

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan yang ada di kajian ini menggunakan metode penelitian Studi Kepustakaan, yaitu mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat "*trial and error*".<sup>15</sup> Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan, mempelajari, serta menganalisis berbagai sumber kepustakaan yang relevan dengan masalah penelitian.

---

<sup>9</sup> Muhammad Ali, Kebebasan Beragama; Merayakan Kebebasan Beragama Bunga Rampai 70 Tahun Djohan Effendi, Indonesian Conference on Religion and Peace, Jakarta, 2009. Hal. 316

<sup>10</sup> Sahibi Naim, Op.Cit. Hal. 29

<sup>11</sup> M. Rasyidi, Kebebasan Beragama, Media Dakwah, Jakarta, 1979. Hal. 4

<sup>12</sup> Sahibi Naim, Loc.Cit.

<sup>13</sup> Lihat Pasal 29 UUD NRI 1945

<sup>14</sup> Sahibi naim, Op.Cit. Hal. 34

---

<sup>15</sup> Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012. Hal. 112

## PEMBAHASAN

### 1. Konsep Kebebasan Beragama yang Dianut di Indonesia

Kebebasan merupakan hak asasi bagi tiap pribadi insan. Mengingat peranan agama begitu urgensinya bagi kehidupan manusia, maka kebebasan menganut agama merupakan hak asasi yang paling asasi diantara hak asasi yang lainnya.<sup>16</sup> Karena penganutan agama menyangkut dengan martabat manusia inilah yang membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya. Menurut Sahibi Naim, kebebasan beragama mengandung pengertian adanya persamaan hak bagi tiap warga masyarakat untuk menentukan dan menetapkan pilihan agama yang ia anut, menunaikan ibadah serta segala sesuatu yang berhubungan dengan agamanya itu. Penganutan agama menuntut kebebasan sepenuhnya, karena itu diperlukan.<sup>17</sup>

- a. Adanya kebebasan yang otonom bagi tiap penganut agama dengan agamanya itu, dan bila terjadi konversi agama, yang bersangkutan mempunyai kebebasan untuk menentukan dan menetapkan agama yang ia kehendaki
- b. Adanya kebebasan yang otonom bagi tiap golongan umat beragama serta perlindungan hukum dalam pelaksanaan ritual, dakwah serta segala sesuatu yang berhubungan dengan eksistensi agama mereka
- c. Adanya pengakuan yang sama oleh Pemerintah terhadap agama-agama yang dipeluk oleh warga
- d. Tiap penganut agama mempunyai kewajiban, hak dan kedudukan yang sama dalam negara dan pemerintahan

Indonesia merupakan negara demokrasi berdasarkan Pancasila. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia, maka pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia, namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara, dalam kata lain unsur yang merupakan materi Pancasila tidak lain diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri, sehingga bangsa ini merupakan *kausa materialis* (asal bahan) Pancasila.<sup>18</sup> Dalam demokrasi Pancasila, kebebasan beragama adalah kebebasan yang berprinsipkan kekeluargaan, yang artinya tidak ada perbedaan antara penganut yang mayoritas dengan penganut yang minoritas.<sup>19</sup> Sehingga, disini Indonesia memahami kebebasan beragama berdasarkan prinsip demokrasi Pancasila dan refleksi dari setiap sila yang ada di Pancasila.

Dasar hukum dari kebebasan beragama di Indonesia ada di dalam Pasal 29 ayat (2) Undang Undang Dasar NRI 1945, disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Bila dipahami, maka dapat diartikan bahwa kebebasan beragama bukan hanya sekedar mewujudkan situasi dimana bebas dari segala hambatan dan gangguan, melainkan juga terkandung usaha pembinaan yang intensif, agar tiap warga negara Indonesia menjadi pribadi yang bertaqwa yang dibentuk oleh agamanya mampu mencerminkan wajah agamanya sebagai identitas pribadinya.<sup>20</sup> Pada

<sup>16</sup> Sahibi Naim, Op.Cit. Hal. 28

<sup>17</sup> Ibid

<sup>18</sup> Kaelan, Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta, 2010. Hal. 112

<sup>19</sup> Sahibi Naim, Op.Cit. Hal. 31

<sup>20</sup> Ibid

lahirnya, kebebasan beragama dapat mengandung bibit pertikaian dan perpecahan. Tetapi apabila kebebasan itu terkendali dengan cara setiap penganut agama tetap berpegang dengan ajaran agamanya dan secara bernegara sama-sama berpijak pada prinsip dan landasan yang mengikat umat berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI 1945, maka bibit itu akan mati sebelum tumbuh.<sup>21</sup>

Sehingga, konsep kebebasan beragama yang dianut di Indonesia adalah kebebasan beragama yang sesuai dengan demokrasi Pancasila dan mencerminkan prinsip-prinsip dari Pancasila. Tidak hanya berpegangan dengan pancasila, tetapi juga berpegangan dengan ajaran-ajaran agama masing-masing yang mengedepankan rasa toleransi dalam kehidupan beragama. Kehidupan beragama di Indonesia tercermin pada eksistensi dari enam agama besar yang ada di Indonesia yaitu: Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonguchu yang masing-masing dalam kehidupan sosial dan budaya bangsa Indonesia menjelma dalam berbagai lembaga keagamaan yang tersebar di seluruh tanah air dan menjadi potensi dan kekayaan bangsa Indonesia yang sangat besar dan tak ternilai, tidak hanya bagi pembinaan mental spiritual bangsa Indonesia, tetapi juga merupakan potensi nasional untuk menunjang suksesnya pembangunan fisik material bangsa Indonesia.<sup>22</sup>

## 2. Penerapan Kebebasan Beragama Antar Umat di Indonesia yang Baik Sesuai Nilai-Nilai Pancasila Dalam Mempertahankan Kesatuan di Indonesia

Kebebasan beragama masih menjadi *work in progress* di Indonesia, seperti juga di Amerika

dan negara-negara lain.<sup>23</sup> Indonesia menilai capaian kerukunan beragama dari prespektif mereka yaitu dengan saling menghargai dan menjaga persatuan sesama muslim juga kerukunan dengan umat beragama lain.<sup>24</sup> Pada aspek ini, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama mengeluarkan peraturan-peraturan mengenai penghinaan agama, misi agama, bantuan luar negeri terhadap lembaga agama, pembangunan tempat ibadah, dan perkawinan beda agama.<sup>25</sup> Kebebasan beragama dalam prespektif ini tidak dipahami sebagai kebebasan untuk mengkritik agama tertentu, menganjurkan keluar agama tertentu atau anti-tuhan dan anti-agama.<sup>26</sup>

Masalah kebebasan beragama tidak hanya problem negara tetapi juga masalah bagi seluruh anak bangsa, dan bisa dipastikan tidak ada solusi tunggal untuk keluar dari permasalahan yang begitu kompleks. Dalam menerapkan kebebasan beragama sesuai dengan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan antar umat di Indonesia, penulis memberikan gagasan sebagai berikut:

1. Menjalankan pembinaan dan pengembangan kehidupan beragama
2. Membudayakan Pancasila dan memasyarakatkan P4
3. Mempererat kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah

1. Menjalankan Pembinaan dan Pengembangan Kehidupan Beragama  
Pembinaan dan pengembangan kehidupan beragama dilakukan dengan tujuan agar

<sup>21</sup> Ibid. Hal. 37

<sup>22</sup> Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama Departemen Agama, Pedoman Dasar Kerukunan Hidup Beragama, Jakarta, 1983. Hal. 3

<sup>23</sup> William R. Hutchison, *Religious Pluralism in America*, Sheridan Books, Michigan, 2003. Hal. 1-2

<sup>24</sup> Muhammad Ali, Op.Cit. Hal. 328

<sup>25</sup> "Guidelines of Harmonious Life of Religious Communities according to Islamic Teachings", dalam *the Theological Frame*, Hal. 65-69

<sup>26</sup> Muhammad Ali, Loc.Cit.

kehidupan umat beragama mendapatkan perhatian khusus oleh negara dan adanya kehidupan antar umat beragama ini menjadi potensial dalam segi sosiologis bagi negara Indonesia sehingga dapat dikembangkan dan menjadi contoh negara-negara lain untuk tetap hidup rukun dalam keberagaman.

Untuk membina dan mengembangkan kehidupan beragama, negara tidak hanya menjamin kebebasan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu, melainkan sekaligus menjamin, melindungi, membina, mengembangkan serta memberikan bimbingan dan pengarahan agar kehidupan beragama lebih berkembang, bergairah dan bersemarak, serasi dengan kebijaksanaan Pemerintah dalam membina kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila.<sup>27</sup>

## 2. Membudayakan Pancasila melalui P4

Pancasila sebagai ideologi dan pedoman hidup bangsa mulai luput dilibatkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut mengakibatkan setiap tindakan yang dilakukan tidak mencerminkan nilai-nilai pancasila dan membuat konflik yang mengakibatkan perpecahan. Padahal, keberadaan pancasila yang membuat masyarakat Indonesia masih bisa hidup

secara berdampingan walaupun berbeda suku dan agama karena Bhineka Tunggal Ika. Keberadaan Pancasila pada saat ini semakin dilupakan oleh setiap warga masyarakat, maka dari itu penting untuk membudayakan Pancasila kembali dan memasyarakatkan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).

Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) ayai Eka Prasetya Pancakarsa telah menjadi kebijaksanaan politik nasional dalam membina kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sebagaimana ditetapkan dalam Ketetapan MPR-RI Nomor II/MPR/1978. Selanjutnya dalam rangka pembinaan kehidupan beragama, maka tujuan yang hendak dicapai pada saat ini yaitu mewujudkan masyarakat pancasila yang beragama, dimana pancasila menjiwai dan mewarnai hidup dan kehidupan umat beragama, dan dimana agama menjiwai dan mewarnai kehidupan bangsa dan negara yang berdasarkan pancasila.

Dengan demikian, maka dalam setiap aspek hidup dan kehidupan bangsa yang berdasarkan pancasila selalu dikembangkan dan ditingkatkan iman, akhlak, dan budi pekerti luhur serta amal yang terkandung dalam ajaran agama, kesusilaan dan moral, sehingga nilai-nilai luhur tersebut selalu tercermin dalam tutur kata, sikap dan tingkah laku, dan

---

<sup>27</sup> Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama Departemen Agama, Loc.Cit.

perbuatan dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3. Mempererat kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah

Munculnya isu-isu politik yang mengkaitkan dengan agama akhir-akhir ini makin memporakporanda keadaan Indonesia yang seharusnya harmonis antar umat beragama. Masyarakat juga menjadi semakin ketakutan dengan bergabung dalam aksi-aksi yang mendukung dan memicu persaingan politik tersebut. Keberadaan situasi yang seperti ini seharusnya melibatkan peran pemerintah untuk mempererat kerukunan antara umat beragama. Indonesia memang bukan negara agama, tapi negara beragama dengan heterogen agama penduduknya. Dengan adanya keberagaman agama yang ada di Indonesia juga menjadi faktor pendorong untuk pemerintah agar mempererat kerukunan antar umat beragama.

Diharapkan setiap lembaga negara membantu pemerintah dalam upaya mempererat kerukunan antar umat beragama. Dewan Perwakilan Rakyat, mempunyai fungsi controlling sebagai badan legislatif, yang seharusnya bisa di aplikasikan dalam mengawasi pelaksanaan kebebasan beragama di Indonesia berdasarkan Pancasila dan menggunakan fungsi legislasi untuk segera membahas mengenai RUU

Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. Mahkamah Agung dalam mengawasi keberadaan perda-perda berbasis agama yang diberlakukan di sejumlah daerah. Komnas HAM menjadi lembaga yang melaksanakan jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan serta memahami kewajiban dan hak masyarakat sebagai warga negara.

## KESIMPULAN

Konsep kebebasan beragama yang dianut di Indonesia seharusnya berdasarkan demokrasi Pancasila dan mencerminkan setiap sila yang ada di Pancasila. Pemahaman konsep kebebasan beragama akan berjalan secara beriringan di dalam kehidupan antar umat beragama, jika setiap masyarakat memegang teguh nilai-nilai agama yang diajarkan juga berpedoman dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Setiap agama mempunyai landasan tersendiri dalam memahami kebebasan beragama di kehidupan antar umat beragama. Negara secara jelas menjamin kebebasan beragama dengan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI 1945 juga ditegaskan di dalam sila kesatu Pancasila yaitu negara berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Presiden pertama Indonesia pernah menyatakan tidak menyetujui pembedaan mayoritas-minoritas dengan pernyataannya sebagai berikut:<sup>28</sup>

*“saya mengajak semua orang Indonesia- bukan hanya kaum nasionalis, muslim, kristiani, buddha dan mereka yang tanpa agama untuk memahami zama dimana kita hidup. Saya tidak ingin membatasi hak asasi manusia untuk menyebarkan ideologi mereka, orang islam untuk menyebarkan islam mereka, orang komunis untuk menyebarkan komunisme mereka. Saya sekedar mengajak dan menekankan, mengingatkan, untuk memahami zaman dimana kita tinggal...”*

Pernyataan Soekarno tentang kebebasan beragama diatas sangatlah visioner, dimana menekankan suatu visi tentang negara yang ber-Tuhan dengan tanpa egoisme agama. Tujuannya adalah menjadikan Indonesia menjadi negara yang setiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Usulan Soekarno yang memasukan Prinsip Ketuhanan dalam Pancasila tidak mengaitkannya secara langsung dengan agama, mampu merangkul semua.<sup>29</sup>

Dengan memahami konsep kebebasan beragama di Indonesia, maka selayaknya memberikan solusi agar kehidupan umat beragama berjalan seiringan sesuai dengan nilai-nilai agama yang diajarkan juga berpedoman dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Solusi yang ditawarkan yaitu, (a) Menjalankan pembinaan dan pengembangan kehidupan beragama, (b) Membudayakan Pancasila dan memasyarakatkan P4, (c) Mempererat kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Masalah kehidupan kebebasan beragama masih mejadi salah satu permasalahan yang di hadapi oleh bangsa ini dalam merukunkan kehidupan umat beragama. Terlebih lagi di Indonesia mengakui 6 agama besar: Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Kongchuu, juga baru-baru ini Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan mengenai para kaum penghayat kepercayaan yang meminta keadilan atas pemenuhan hak untuk mengisi kolom agama dengan kolom kepercayaannya masing-masing. Maka, kehidupan kebebasan beragama akan semakin kompleks dan tidak mungkin hanya mendapatkan satu solusi untuk memecahkan permasalahan ini. Harmonisnya kehidupan antar umat beragama akan memperkuat kesatuan negara Indonesia sesuai dengan nawacita Indonesia yang salah satunya memperteguh khebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

---

<sup>28</sup> Soekarno, Negara Nasional dan Tjita-Tjita Islam, dalam Feith dan Castles, 1953. Hal. 164-170

<sup>29</sup> Trisno Sutanto, Hak Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia: Pancasila dan Persoalan Kebebasan Beragama atau

---

Berkeyakinan; Membaca Ulang Hubungan Agama-Negara di Indonesia, Wahid Foundation, Jakarta, 2016. Hal. 35 - 36



## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Kaelan, Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta, 2010.
- Muhammad Ali, Kebebasan Beragama; Merayakan Kebebasan Beragama Bunga Rampai 70 Tahun Djohan Effendi, Indonesian Conference on Religion and Peace, Jakarta, 2009.
- M. Rasyidi, Empat Kuliah Agama Islam pada Perguruan Tinggi, Bulan Bintang, Jakarta.
- M. Rasyidi, Kebebasan Beragama, Media Dakwah, Jakarta, 1979.
- Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama Departemen Agama, Pedoman Dasar Kerukunan Hidup Beragama, Jakarta, 1983.
- Sahibi Naim, Kerukunan Antar Umat Beragama, Gunung Agung, Jakarta, 1983.
- Theo Huijbers, Filsafat Hukum, Kanisius, Yogyakarta, 1995.
- Trisno Sutanto, Hak Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia: Pancasila dan Persoalan Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan; Membaca Ulang Hubungan Agama-Negara di Indonesia, Wahid Foundation, Jakarta, 2016.
- Soekarno, Negara Nasional dan Tjita-Tjita Islam, dalam Feith dan Castles, 1953.
- William R. Hutchison, Religious Pluralism in America, Sheridan Books, Michigan, 2003.

### **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Dasar NRI 1945

### **JURNAL**

“Guidelines of Harmonious Life of Religious Communities according to Islamic Teachings”, dalam the Theological Frame.